



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jolkipli alias Zul bin Nasarudin (alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa JOLKIPLI Alias ZUL Bin NASARUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tojok;
 2. 1 (satu) buah angkong warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3. Buah sawit dengan berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) Kg

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDO SAWIT KEKAL (ISK) CARGILL

4. 1 (satu) lembar Slip timbang PT. INDO SAWIT KEKAL tgl cetak 21-04-2024 dengan Net Weight 1480 Kg

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOLKIPLI Alias ZUL Bin NASARUDIN (Alm), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 10.00

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib s.d jam 11.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib s.d jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di lokasi kebun perusahaan PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill Blok D49 Divisi 2 Estate RPT di Dusun Pangkalan tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang TBS seberat 1.480kg (Seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau jam 11.00 Wib ketika Terdakwa bersama sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) sedang berada di rumah Kadus Pangkalan tukang, sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) mengatakan kepada terdakwa : "Kalau Pakde Mau Ikut Panen Ayo Am", kemudian karena tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa pergi ikut dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) pergi ke lokasi kebun perusahaan milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill Blok D49 Divisi 2 Estate RPT di Dusun Pangkalan tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar. Setelah sampai di lokasi sdr. Bajil (DPO) memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa dan sdr. Aneng (DPO) bertugas memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah dipanen kemudian terdakwa letakkan di parit yang membatasi kebun masyarakat dan lahan masyarakat. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO). Ketika semua buah kelapa sawit sudah dipindahkan ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO), buah kelapa sawit tersebut di tutup dengan menggunakan daun-daun agar tidak kelihatan. Bahwa kemudian Pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau jam 11.00 Wib terdakwa bersama sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) yang sedang berada di rumah Kadus Pangkalantukang, Kemudian sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) mengatakan kepada terdakwa : "Pakde Ayo Am Ikut Lagi Panen", kemudian terdakwa ikut memanen di tempat dan lokasi yang sama dengan hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah selesai, buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO) dan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di pondok keluarga sdr. Aneng (DPO) tersebut terdakwa didatangi oleh security perusahaan dan diinterogasi oleh pihak perusahaan dan terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang di pondok tersebut berasal dari kebun milik perusahaan Cargill, kemudian terdakwa di bawa oleh pihak perusahaan ke Polres Ketapang.

Bahwa atas kejadian tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak security berdasarkan Berita Acara Pencurian TBS tanggal 20 April 2024 yang ditimbang memiliki berat 1480kg (Seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill yang mana tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill mengalami kerugian sebesar Rp4.189.880,- (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo pasal 55 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOLKIPLI Alias ZUL Bin NASARUDIN (Alm), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib s.d jam 11.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib s.d jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di lokasi kebun perusahaan PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill Blok D49 Divisi 2 Estate RPT di Dusun Pangkalan tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang TBS 1.480kg (Seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau jam 11.00 Wib ketika Terdakwa bersama sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) sedang berada di rumah Kadus Pangkalan tukang, sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) mengatakan kepada terdakwa : "Kalau Pakde Mau Ikut Panen Ayo Am", kemudian karena tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa pergi ikut dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) pergi ke lokasi kebun perusahaan milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill Blok D49 Divisi 2 Estate RPT di Dusun Pangkalan tukang Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar. Setelah sampai di lokasi sdr. Bajil (DPO) mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa dan sdr. Aneng (DPO) bertugas memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah dipanen kemudian terdakwa letakkan di parit yang membatasi kebun masyarakat dan lahan masyarakat. Setelah itu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO). Ketika semua buah kelapa sawit sudah dipindahkan ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO), buah kelapa sawit tersebut di tutup dengan menggunakan daun-daun agar tidak kelihatan. Bahwa kemudian Pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib atau jam 11.00 Wib terdakwa bersama sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) yang sedang berada di rumah Kadus Pangkalantukang, Kemudian sdr. Aneng (DPO) dan sdr. Bajil (DPO) mengatakan kepada terdakwa : "Pakde Ayo Am Ikut Lagi Panen", kemudian terdakwa ikut mengambil di tempat dan lokasi yang sama dengan hari sebelumnya, setelah selesai, buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok milik keluarga sdr. Aneng (DPO) dan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di pondok keluarga sdr. Aneng (DPO) tersebut terdakwa didatangi oleh security perusahaan dan diinterogasi oleh pihak perusahaan dan terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang di pondok tersebut berasal dari kebun milik perusahaan Cargill, kemudian terdakwa di bawa oleh pihak perusahaan ke Polres Ketapang.

Bahwa atas kejadian tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak security berdasarkan Berita Acara Pencurian TBS tanggal 20 April 2024 yang ditimbang memiliki berat 1480kg (Seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar milik PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill yang mana tujuan terdakwa melakukan hal tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Atas perbuatan terdakwa PT. Indo Sawit Kekal (ISK) Cargill mengalami kerugian sebesar Rp4.189.880,- (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD RAJALI bin Alm SAYPURI, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian tandan buah segar milik PT. INDO SAWIT KEKAL (ISK). Dalam membuat laporan perkara ini saksi telah mendapatkan surat kuasa dari Presiden Direktur PT. INDO SAWIT KEKAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Divisi 2 blok D49 Estate RVE PT. INDO SAWIT KEKAL Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar;
- Bahwa menurut hasil interogasi saksi terhadap terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL dengan cara memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa di Divisi 2 blok D49 Estate RVE PT. INDO SAWIT KEKAL Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Prov. Kalbar ada sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian adalah buah kelapa sawit seberat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. INDO SAWIT KEKAL mengalami kerugian sejumlah Rp4.189.880,00 (empat juta seratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi FHARDON JULFIKAR HASIBUAN alias JULFIKAR bin HASIBUAN, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar (TBS) di tempat saksi berkerja yakni di PT. INDO SAWIT KEKAL yang beralamat di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yakni di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Saksi SUPRI dan tim patrol dari BKO;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan berat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang duduk di pondok bersama dengan temannya yang bernama Saudara BAJIL dan Saudara ANENG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan, pemuatan dan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi, saksi SUPRI dan tim patroli dari BKO PT. INDO SAWIT KEKAL melakukan patroli, pada pukul 11.00 WIB Saksi dan tim sampai di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL kemudian melihat pelepah dan buah berserakan di tanah, kemudian Saksi menghubungi Supervisor dan supervisor memerintahkan untuk menunggu dan melakukan pengintaian di blok tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan tim melihat ada dua orang menggunakan sebuah motor berkeliling di sekitaran blok tersebut, kemudian tim patroli yang lain menyergap 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat dilakukan penyergapan tim patrol hanya menemukan 1 (orang) yang sedang membawa senapan angin yang bernama Saudara ANING, dan ditegur oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tim patrol, dan kemudian orang tersebut pergi. Setelah itu saksi menyisir di sekitaran blok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit, di parit batas menemukan 12 (dua belas) janjang, kemudian saksi mendatangi pondok tersebut dan melihat adanya tumpukan tandan buah segar kelapa sawit juga, dan menemukan 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa, Saudara ANING dan Saudara BAJIL. Kemudian saksi mengintrogasi terdakwa dan pada saat melakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa dia telah melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut tanpa seizin perusahaan;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian adalah buah kelapa sawit seberat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. INDO SAWIT KEKAL akibat kejadian tersebut adalah Rp4.189.880,00 (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUPRIADI alias SUPRI bin SUPANGAT, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar (TBS) di tempat saksi berkerja yakni di PT. INDO SAWIT KEKAL yang beralamat di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian yakni di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan saksi JULFIKAR dan tim patrol dari BKO;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan berat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut terdakwa sedang duduk di pondok bersama dengan temannya yang bernama Saudara BAJIL dan Saudara ANENG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemanenan, pemuatan dan pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi, saksi JULFIKAR dan tim patroli dari BKO PT. INDO SAWIT KEKAL melakukan patroli, pada pukul 11.00 WIB Saksi dan tim sampai di Blok D 49 Divisi 2 Estate RPE PT. INDO SAWIT KEKAL kemudian melihat pelepah dan buah berserakan di tanah, kemudian Saksi menghubungi Supervisor dan Supervisor memerintahkan untuk menunggu dan melakukan pengintaian di blok tersebut, tidak lama kemudian Saksi dan tim melihat ada dua orang menggunakan sebuah motor berkeliling di sekitaran blok tersebut, kemudian tim patroli yang lain menyergap 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat dilakukan penyergapan tim patrol hanya menemukan 1 (orang) yang sedang membawa senapan angin yang bernama Saudara ANING, dan ditegur oleh tim patrol, dan kemudian orang tersebut pergi. Setelah itu saksi menyisir di sekitaran blok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit, di parit batas menemukan 12 (dua belas) janjang, kemudian saksi mendatangi pondok tersebut dan melihat adanya tumpukan tandan buah segar kelapa sawit juga, dan menemukan 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa, Saudara ANING dan Saudara BAJIL. Kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa dan pada saat melakukan introgasi, Terdakwa mengakui bahwa dia telah melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut tanpa seizin perusahaan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian adalah buah kelapa sawit seberat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. INDO SAWIT KEKAL akibat kejadian tersebut adalah Rp4.189.880,00 (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara BAJIL dan Saudara ANENG telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tanpa seizin perusahaan tersebut;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok keluarga Saudara ANENG. Saudara BAJIL peranannya adalah memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Saudara BAJIL sendiri. Saudara ANENG peranannya adalah memuat dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke pondok keluarga Saudara ANENG;
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tersebut karena diajak oleh Saudara ANENG dan Saudara BAJING. Kemudian Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan uang jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip timbang PT. INDO SAWIT KEKAL tanggal cetak 21-04-2024 dengan *net weight* 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram;
- Buah sawit dengan berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 453/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 28 Mei 2024. Semua barang bukti tersebut telah pula ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara BAJIL dan Saudara ANENG telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tanpa seizin perusahaan tersebut;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen. Kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok keluarga Saudara ANENG. Saudara BAJIL perannya adalah memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Saudara BAJIL sendiri. Saudara ANENG perannya adalah memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen ke pondok keluarga Saudara ANENG;
- Bahwa total berat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL yang diambil oleh Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG adalah 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram sehingga kerugian yang dialami PT. INDO SAWIT KEKAL atas perbuatan Terdakwa,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BAJIL dan Saudara ANENG adalah Rp4.189.880,00 (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tersebut karena diajak oleh Saudara ANENG dan Saudara BAJING. Kemudian Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan uang jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa JOLKIPLI alias ZUL bin NASARUDIN (Alm), yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara BAJIL dan Saudara ANENG telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tanpa seizin perusahaan tersebut;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di lokasi kebun PT. INDO SAWIT KEKAL di Dusun Pangkalan Tukang, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen. Kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok keluarga Saudara ANENG. Saudara BAJIL peranannya adalah memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Saudara BAJIL sendiri. Saudara ANENG peranannya adalah memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen ke pondok keluarga Saudara ANENG;
- Bahwa total berat tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL yang diambil oleh Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG adalah 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram sehingga kerugian yang dialami PT. INDO SAWIT KEKAL atas perbuatan Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG adalah Rp4.189.880,00 (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tersebut karena diajak oleh Saudara ANENG dan Saudara BAJING. Kemudian Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan uang jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG telah memanen dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



mengangkut tandan buah segar kelapa sawit milik PT. INDO SAWIT KEKAL tanpa seizin PT. INDO SAWIT KEKAL. Tujuan Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG dalam melakukan hal tersebut adalah agar dapat menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut dan uang hasil penjualannya dapat dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG masing-masing. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui peranan Terdakwa dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen. Kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut dibawa ke pondok keluarga Saudara ANENG. Saudara BAJIL perannya adalah memanen tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan egrek milik Saudara BAJIL sendiri. Saudara ANENG perannya adalah memuat dan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit yang sudah dipanen ke pondok keluarga Saudara ANENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah angkong warna merah,

adalah barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip timbang PT. INDO SAWIT KEKAL tanggal cetak 21-04-2024 dengan *net weight* 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram adalah berbentuk dokumen maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah sawit dengan berat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram adalah barang milik PT. INDO SAWIT KEKAL yang telah dicuri oleh Terdakwa, Saudara BAJIL dan Saudara ANENG maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. INDO SAWIT KEKAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. INDO SAWIT KEKAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa JOLKIPLI alias ZUL bin NASARUDIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok,
 - 1 (satu) buah angkong warna merah,**dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 1 (satu) lembar slip timbang PT. INDO SAWIT KEKAL tanggal cetak 21-04-2024 dengan *net weight* 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara,

- buah sawit dengan berat 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kilogram,

dikembalikan kepada PT. INDO SAWIT KEKAL;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H., ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh DICKY ANWAR RIZALDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IIP MURDHIANSYAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)